



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan iklim demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) defenisi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- v. Panitia Pengawas Lapangan adalah seseorang atau beberapa orang yang diusulkan oleh BPD dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan terhadap Pemilihan Kepala Desa.
 - w. Instansi Berwenang adalah instansi yang terkait dengan jenis laporan sanggahan yang diajukan kepada Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kabupaten
2. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf Aa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- aA. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa;
- b. menetapkan tata cara pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pendaftaran penduduk wajib pilih;
- d. menerima pendaftaran;
- e. meneliti persyaratan bakal calon kepala desa;
- f. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. mengumumkan nama-nama calon yang lulus seleksi;
- h. menerima dan mengumumkan tim kampanye;
- i. menetapkan waktu dan cara kampanye;
- j. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa.

4. Ketentuan Pasal 16 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- b. Penyaringan tahap II (dua), berupa ujian tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penyaringan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. pemeriksaan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilakukan oleh pihak Kecamatan; dan
- c. outentifikasi berkas balon kades yang difasilitasi oleh Panitia Pengawas Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penyaringan tahap I yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, kelengkapan berkas balon kades diserahkan kepada camat.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diteliti kebenaran dan keabsahannya, camat menyerahkan berkas balon kades ke panitia pengawas kabupaten.
- (3) Setelah menerima berkas balon kades dari camat, panitia pengawas kabupaten melakukan outentifikasi berkas.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Setelah Penyaringan Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selesai, dilanjutkan dengan Penyaringan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten.

Pasal 18B

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Penyaringan tahap II, Panitia Pengawas Kabupaten menyerahkan hasil Penyaringan tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada panitia pemilihan melalui camat untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Calon Kepala Desa.

8. Ketentuan pada Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam penyaringan tahap I (pertama) dan II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan banyaknya pemilih di desa yang bersangkutan, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. kurang dari 2500 pemilih maksimal calon 5 orang;
 - b. 2500-3000 pemilih maksimal calon 6 orang; dan
 - c. lebih dari 3000 pemilih maksimal calon 7 orang.
- (3) Apabila Bakal Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan ranking kelulusan.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lulus dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa dilarang mengundurkan diri.

9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1a) dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa membentuk tim kampanye.
- (1b) calon Kepala Desa wajib melaporkan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada panitia pemilihan.
- (1c) calon Kepala Desa wajib melaporkan dana kampanye kepada panitia pemilihan.

10. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

- a. Pegawai Negeri;
- b. Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa; dan
- d. Panitia Pemilihan.

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Setelah menerima surat suara dari Panitia Pemilihan, Pemilih memeriksa atau meneliti, surat suara yang diterima, dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah mengembalikan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

12. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Panitia Pengawas Lapangan menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

13. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :

- a. identitas pelapor;
- b. peristiwa yang dilaporkan;
- c. saksi-saksi;
- d. bukti lain; dan
- e. uraian singkat kejadian.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Panitia Pengawas Lapangan kepada Pengawas Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

15. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) Pasal 42A dan 42B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Dalam hal laporan Pelanggaran Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa Pilkades, Panitia Pengawas Kabupaten menyelesaikan sengketa Pilkades 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa pilkades.

Pasal 42B

(1) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia yang memuat syarat formal dan materil permohonan.

(2) Hal-hal lain terkait dengan teknis pengajuan dan mekanisme penyelesaian sengketa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga terdiri dari 5 (lima) Pasal yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

Panitia Pengawas atau pemantau terbagi atas :

- a. Panitia Pengawas atau pemantau Kabupaten; dan
- b. Panitia Pengawas Lapangan.

Pasal 48B

Panitia Pengawas atau Pemantau Kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
- b. Kepala Instansi yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai Penanggung jawab;
- c. Kepala Bidang yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai ketua;
- d. Kepala Sub Bidang yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
- e. Instansi terkait lainnya sebagai anggota.

Pasal 48C

Panitia Pengawas atau Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan fasilitasi pemilihan kepala desa;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala desa dari Panitia Pengawas Lapangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia dengan semua instansi yang terkait dalam pemilihan; dan
- f. membuat putusan final dan mengikat atas suatu sengketa dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 48D

- (1) Panitia Pengawas Lapangan ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya merupakan hasil usulan dari BPD.
- (2) Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pengawas Lapangan dapat diangkat dari unsur Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di wilayah desa masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, panitia pengawas lapangan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Panitia Pengawas Kabupaten.

Pasal 48E

Panitia pengawas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D memiliki tugas dan wewenang :

- a. memantau dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam wilayah desa bersangkutan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala desa dari masyarakat dalam wilayah desa;
- c. meneruskan laporan kepada pengawas kabupaten; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Pengawas atau Pemantau Kabupaten atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

KETENTUAN PIDANA

18. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 27 (dua puluh tujuh) Pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, Pasal 68G, Pasal 68H, Pasal 68I, Pasal 68J, Pasal 68K, Pasal 68L, Pasal 68M, Pasal 68N, Pasal 68O, Pasal 68P, Pasal 68Q, Pasal 68R, Pasal 68S, Pasal 68T, Pasal 68U, Pasal 68V, Pasal 68W, Pasal 68X, Pasal 68Y, Pasal 68Z, Pasal 68AA sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68B

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 68C

Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 68D

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68E

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pilkades di luar jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan untuk setiap Peserta, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68F

Setiap pelaksana Kampanye Pilkades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68G

Setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68H

(1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda

paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 68I

Peserta Pilkades yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1c) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68J

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68K

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68L

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68M

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan Panitia Pengawas Kabupaten untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68N

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68O

Panitia Pemilihan yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 68P

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 68Q

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pilkades menurut Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 68R

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang tidak menindaklanjuti temuan Panitia Pengawas Kabupaten dan Pengawas Pilkades Lapangan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 68S

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Peserta Pilkades dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 68T

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon atau calon Kepala Desa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 68U

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pilkades yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 68V

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pilkades yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pilkades secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pilkades yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pilkades tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 68W

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya untuk kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 68X

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 68Y

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pilkades tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pilkades menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 68Z

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 68AA

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 24 Juni 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan khususnya peraturan-peraturan daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pelaksanaannya belum dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengawasan pemilihan kepala desa, syarat-syarat bakal calon kepala desa, alur tahapan penyaringan bakal calon kepala desa, mekanisme pelaporan dan penyelesaian masalah, serta jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 perlu diubah dengan menambah beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, guna lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

v. Anggota Panitia Pengawas Lapangan diusulkan oleh BPD dan ditetapkan oleh Bupati untuk ditugaskan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa masing-masing.

w. Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 10

Usia Pendaftar Balon Kades minimal 25 tahun pada saat mendaftar tanpa ada batasan umur maksimal.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Desa memfasilitasi pelaksanaan penyaringan tahap II (ujian tertulis dan wawancara) yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten dengan mengajukan surat permohonan bantuan pelaksanaan kepada panitia pengawas kabupaten.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18A

Cukup Jelas

Pasal 18D

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

(1a)

Cukup Jelas

(1b)

Masing-masing Calon Kepala Desa melaporkan daftar nama timkampanyenya kepada panitia pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye

(1c)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 42A

Cukup Jelas

Pasal 42B

Cukup Jelas

Pasal 48A

Cukup Jelas

Pasal 48B
Cukup Jelas

Pasal 48C
Cukup Jelas

Pasal 48D
Cukup Jelas

Pasal 48E
Cukup Jelas

Pasal 68A
Cukup Jelas

Pasal 68B
Cukup Jelas

Pasal 68C
Cukup Jelas

Pasal 68D
Cukup Jelas

Pasal 68E
Cukup Jelas

Pasal 68F
Cukup Jelas

Pasal 68G
Cukup Jelas

Pasal 68H
Cukup Jelas

Pasal 68I
Cukup Jelas

Pasal 68J
Cukup Jelas

Pasal 68K
Cukup Jelas

Pasal 68L
Cukup Jelas

Pasal 68M
Cukup Jelas

Pasal 68N
Cukup Jelas

Pasal 68O
Cukup Jelas

Pasal 68P
Cukup Jelas

Pasal 68Q
Cukup Jelas

Pasal 68R
Cukup Jelas

Pasal 68S
Cukup Jelas

Pasal 68T
Cukup Jelas

Pasal 68U
Cukup Jelas

Pasal 68V
Cukup Jelas

Pasal 68W
Cukup Jelas

Pasal 68X
Cukup Jelas

Pasal 68Y
Cukup Jelas

Pasal 68Z
Cukup Jelas

Pasal 68AA
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2013**